

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LETTER OF
CREDIT (L/C) PADA PT. BNI SEBAGAI BANK PEMBUKA DAN
PENERIMA L/C DALAM PEMBAYARAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

JILL ANDRIZA
04 940 140

Program Kekhususan : Hukum Internasional



MILIK	
UPT PERPUSTAKAAN	
UNIVERSITAS ANDALAS	
TERDAFTAR	
TANGGAL : 21-7-2009	
NOMOR BI : S00042580	

No. Reg : 148/PK VII/XI/08

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C)
PADA PT. BNI SEBAGAI BANK PEMBUKA DAN PENERIMA L/C DALAM
PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**
(Jill Andriza, 04940140, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008)

ABSTRACT

International Trade Payment that involve between individual trade and also between different country. There are several ways that can be used in International Trade Payment, for instance: Advance Payment, Letter of credit, Collection Draft, Open Account and Consignment. However there is one payment that very popular that people used in their transaction that is Letter of Credit (L/C). To make Letter of Credit transaction smoothly, banking institute are having important role for each opening and acceptance P.T Bank Negara Indonesia, Persero, tbk is one bank who is giving good service in opening Letter of Credit (L/C) and acceptance Letter of Credit (L/C). Opening Letter of Credit in the banking especially Bank Negara Indonesia (BNI) surely using mechanism and agreement that already exist before. These mechanism and agreement prevail for exporter / importer and also for bank in overseas. But banking party (BNI) needing a law protection for anticipation of mistake and corruption or foul in qualification in the Letter of Credit (L/C), this condition prevail for exporter / importer and banking party. Sometime we also found some foul or fraud in the Letter of Credit (L/C) transaction. Base on background above, writer is doing some researching by discussing about how role of PT.BNI as a bank who is doing opening and acceptance L/C in international trade, form of law protection that using by PT. BNI in finishing problem of transaction L/C for international trade payment, realization law protection of PT.BNI as a bank L/C publisher in international trading, and finishing problem of practices publisher L/C of PT.BNI in international trading. The method that using in this research is Law Empiris Research Method and its support by Normatif Research method. And for completing writing data, writer are doing non direct interview and document study. From research result that are done by writer, it can conclude that role of PT. BNI as bank whose doing opening and acceptance L/C is a opening bank which mean bank who is opening L/C for beneficiary importance. And others role as bank advising which mean bank who is receiving and continue L/C to beneficiary, form of law protection that using by PT.BNI in problem settlement of L/C transaction in the international trade payment is UCP 600 and certainty of national law that is International Law Trade, realization law protection for PT.BNI as a bank whose opening L/C in International trade payment is less in the realization. This problem can be seen in the L/C fictitious case on year 2003. Problem settlement in opening L/C by PT. BNI for international transaction can be seen in sample case discrepancy which there are discrepancy and minor discrepancy that can be settlement by using UCP DC 600.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Tidak hanya melibatkan antar individu saja, namun juga melibatkan antara satu negara dengan negara yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari pun, perdagangan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayarakat. Contohnya saja di Indonesia hampir sebagian besar aktifitas atau mata pencaharian penduduknya adalah berdagang. Tidak hanya berpusat dikota-kota besar saja, namun juga sudah menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Karena itulah perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong, dan menunjang perekonomian suatu negara.

Dalam lingkup pedagangan internasional, perdagangan bukanlah sesuatu yang baru lagi. Hubungan-hubungan dagang yang melibatkan antar negara yang satu dengan negara yang lain, dapat mencakup banyak jenis. Mulai dari bentuknya yang sederhana seperti barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan lain-lain jenisnya), sampai kepada hubungan atau transaksi dagang yang sifatnya kompleks.

Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah eksport impor merupakan transaksi, dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal/berdomisili di negara-negara yang berbeda. Namun pertukaran barang dan jasa tersebut menyeberangi

laut dan darat, disinilah timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat-istiadat dan cara-cara serta peraturan perundand-undangan yang berbeda-beda.

Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor-impor ini adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara yang mengekspor dan mengimpor. Namun dalam melakukan transaksi ekspor-impor tersebut dikenakan berbagai ketentuan atau pembatasan pada jenis barang/komoditi ekspor-impor, dan persyaratan-persyaratan khusus pada komoditi-komoditi tertentu termasuk tata cara penanganannya.

Setiap negara mempunyai peraturan-petaturan dan perundang-undangan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda, kerena itu mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor tersebut, baik para pengusaha atau petugas-petugas bank, sangat perlu mengikuti perkembangan-perkembangan peraturan dan perundang-undangan serta sistem perdagangan luar negeri, baik yang berlaku di Indonesia maupun diberbagai negara lain.

Menurut penjelasan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa, pembayaran ekspor dan impor dapat dilakukan dengan :¹

1. Pembayaran Dimuka (*advance Payment*)
2. *Letter Of Credit (L/C)*
3. Wesel Insako (*collection Darfi*) dengan kondisi *Documents Against Payment (D/P)* dan *Documents Against acceptance (D/A)*
4. Perhitungan Kemudian (*open account*)
5. Konsinyasi

¹ Pratama Rahardja, 1987, *Uang dan Perbankan*, Hal 72

6. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Masalah perdagangan internasional merupakan masalah yang sangat aktual sehingga membutuhkan pembebanan dalam segala bidang terutama dalam cara penyelesaian pembayarannya. Telah banyak ditemukan cara penyelesaian pembayaran internasional. Salah Satu cara yang sangat paling populer saat ini adalah *Letter Of Credit* (L/C),

Sebelum *Letter Of Credit* dikenal dalam dunia perdagangan, para pedagang telah melakukan bisnis berdasarkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan yang memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang diminta. Dokumen-dokumen tersebut dikenal dengan istilah “*Merchant's Credit*. *Merchant's Credit* tidak dibuka oleh bank melainkan oleh pedagang-pedagang tersebut, dari *Merchant's Credit* ini kemudian berkembang kearah dikenalnya “*banker's credit*”. *Merchant's credit* mengandung suatu pengertian bahwa bank sama sekali tidak mengikat dirinya terhadap *beneficiary* dalam pembukaan credit. Pembeli langsung mengikatkan dirinya kepada penjual untuk membayar dengan melalui banknya. Bank akan membayar apabila penjual akan menerbitkan sepuak wesel atas pembeli dengan menyerahkan beberapa dokumen.² Sistem inilah yang kemudian berkembang menjadi *Letter Of Credit* atau disingkat *L/C*.

Dalam Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal,³ *L/C* adalah surat perintah pengiriman barang dari pembeli (importir) kepada penjual (eksportir) sebanyak yang tertera dalam *L/C* dengan jumlah pembayaran yang telah disetujui

² Emmy Pangaribuan Simajuntak, 1979, *pembukaan Kredit Berdokumen*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 2.

³ Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Dalam teori dan Praktek Buku Kedua*, hlm ,89

bersama dan transaksi-transaksi pembayaran dijamin oleh bank bilamana eksportir dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dalam L/C.

Kegunaan dan peranan L/C dalam perdagangan internasional adalah memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, dengan kata lain kegunaan L/C ialah untuk menampung kesulitan yang memberatkan pihak pembeli maupun penjual, dalam transaksi dagangnya didalam negeri maupun diluar negeri.

Kredit Berdokumen atau yang lebih dikenal dengan istilah L/C (*Letter Of Credit*) dewasa ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih para pelaku bisnis terhadap setiap perdagangan internasional. Hal ini disebabkan penggunaan *Letter Of Credit* dianggap lebih menjamin akan kepastian hukum atau dengan kata lain bahwa si pembeli dan penjual akan memperoleh haknya. Dengan alasan setiap pembukaan *Letter Of Credit* senantiasa melibatkan Bank sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin bagi pembayaran dan penyerahan dokumen terhadap pembeli dan penjual yang dikenal dengan importir (*applicant*) dan eksportir (*beneficiary*).

Bagi Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan dalam dan luar negeri, keberadaan L/C dirasakan semakin dibutuhkan. Karena disamping memberi jaminan akan hak eksportir dan importir nasional dari transaksi perdagangan dengan pihak luar negeri, ternyata juga mendukung kelancaran arus barang dan jasa, sehingga mendorong terbentuknya nilai barang yang layak, dan pada

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab-bab yang terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Peranan PT. BNI sebagai bank penerbit dan penerima L/C dalam pembayaran perdagangan internasional dapat dilihat dari segi sebagai bank pembuka L/C peranannya sebagai *Opening Bank* yaitu bank yang membuka L/C untuk kepentingan *beneficiary* (penerima L/C). Peranan yang kedua adalah sebagai penjamin pembayaran barang yang dikspor yaitu apabila semua syarat pencairan L/C telah dipenuhi *the issuing bank* wajib membayar *draft eksportir* yang diserahkan kepada PT. BNI. Dilihat dari segi penerima L/C PT. BNI mempunyai peranan sebagai *advising bank* adalah bank yang menerima dan meneruskan L/C kepada *beneficiary*, peranan yang berikutnya sebagai *negotiating bank*. *Negotiating bank* adalah bank yang mengambil alih dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Yang terakhir peranan PT BNI secara umum adalah sebagai bank pembuka dan penerima L/C Bank Negara Indonesia mempunyai peranan sebagai menghindari segala resiko dan perselisihan antara eksportir dan importir dalam transaksi eksport impor.
2. Bentuk perlindungan hukum yang digunakan oleh PT. BNI dalam penyelesaian permasalahan transaksi L/C dalam pembayaran perdagangan internasional dapat dilihat Secara umum perlindungan hukum terhadap bank khususnya PT. Bank Negara Indonesia terdapat didalam ketentuan UCP 600

dan ketentuan pada hukum nasional, yaitu ketentuan didalam hukum perdata internasional. Pada umumnya pihak-pihak yang terlibat *Uniform* dalam pembayaran dengan L/C harus tunduk pada *Customs and Practice For Documentary Credits* (UCP) 600. UCP 600 mengamut asas *Lex Specialis Degorat Generali*. Ini berarti pengaturan khusus dalam L/C akan mengesampingkan peraturan yang umum dalam UCP. Jadi eksportir dan importir yang terlibat jika menentukan keinginan lain yang menyimpang dari UCP 600 harus dengan tegas menyebutkan klausula tersebut dalam L/C karena kalau tidak akan diberlakukan ketentuan dalam UCP 600. Untuk menghindari perselisihan, pihak yang terlibat sebaiknya secara tegas mencantumkan klausula apakah tunduk kepada UCP 600 atau tunduk kepada ketentuan lain. UCP 600 terdiri dari 39 Pasal, atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan UCP 500 yang terdiri dari 6 BAB berisi 49 Pasal.

3. Pelaksanaan perlindungan hukum pada PT. BNI sebagai bank penerbit L/C dalam pembayaran perdagangan internasional kurang terlaksana hal ini dapat kita lihat dengan terjadinya kasus L/C fiktif pada tahun 2003. Agar mengurangi resiko-resiko demi terlaksananya perlindungan hukum yang baik pada PT. BNI, maka didalam pelaksanaan penerbitan L/C Bank Negara Indonesia sebagai *Issuing bank* maupun sebagai *advising bank* melakukan berbagai macam pemeriksaan dan *mengadvise L/C* terlebih dahulu. Hal-hal yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia adalah memeriksa keabsahan L/C, mengadministrasikan, *mengadvise*, memeriksa persyaratan L/C, *legitasi* dan usaha *preventif*, dan terakhir pemeriksaan dokumen dan negoisasi

wesel ekspor. Mengadviskan L/C adalah memberitahukan dan mengirimkan L/C kepada eksportir (*beneficiary*) dengan menggunakan formulir *advis*. Memeriksa persyaratan L/C yang diterima adalah merupakan usaha preventif yang harus dilakukan bank sebelum memutuskan dapat menerima dan bersedia menegosir dokumen ekspor yang akan disalurkan lewat bank kita. Ligiasi adalah usaha dalam rangka memperkecil resiko yang mungkin terjadi, sedangkan usaha preventif adalah usaha dalam rangka menghindari resiko yang mungkin terjadi dalam menangani suatu transaksi. Pemeriksaan dokumen diatur didalam pasal 14 UCP 600.

4. Penyelesaian permasalahan dalam praktek penerbitan L/C oleh PT. BNI dalam pembayaran perdagangan internasional adalah Dalam menangani dokumen ekspor berdasarkan L/C, terdapat 2 (dua) jenis *discrepancy*. *Major discrepancy* adalah *discrepancy* yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan unpaid, sedangkan *minor discrepancy (ies)* adalah *discrepancy* yang dapat dikoreksi. Pada PT. BNI didalam transaksi L/C yang pernah dilaksanakan tentunya ada permasalahan- permasalahan serta penyelesaian permasalahan yang ada. Berikut ini dapat kita lihat contoh permasalahan yang timbul serta penyelesaian permasalahan tersebut : 1. Penanganan dokumen ekspor yang mengandung *Minor Discrepancy (IES)* dapat diselesaikan dengan persetujuan para pihak apakah L/C ini akan dilanjutkan atau tidak 2. Penanganan kasus *un-paid bill* karena terdapat *discrepancy* sebagai akibat *shipment* dilakukan atas dasar *short cable L/C (Major Discrepancy)* dimana permasalahan kasus Bank ABC diZurich, swiis sebagai opening bank, BCD

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Adisasmita, Tjarsim, 2007, *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*, PT. Puja Almasar Lestari Consultant (Palcons), Jakarta
- Adolf, Huala, 1996, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ali Rido, R, 1984, *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum Dagang Dalam Perkembangannya*, Remadja Karya CV, bandung
- Amir M.S., 1996, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- _____ 2001, *Eksport Impor, Teori dan Penerapannya*, Penerbit PPM, Jakarta
- Anwar, Chairil, 2001, *Hukum Perdagangan Internasional*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- _____ 2005, *Hukum Perdagangna Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta

- Bank Negara Indonesia, 1986. *Pedoman Kerja Usaha Devisa Tentang Ekspor*.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 1992/1993, *kebijaksanaan dan Pokok-Pokok Ketentuan Dibidang Perdagangan Luar Negeri*, Departemen Perdagangan Jakarta
- Emirzon, Joni, 2001, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia* .PT. Prenhallindo, Jakarta